

KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG DESA NO. 3 TAHUN 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PEMERINTAHAN DESA

Siti Zuliyah*, Megawati

Program Studi Hukum Universitas Ahmad Dahlan

*Email: sitizuliyah@gmail.com

Secara garis besar tujuan penelitian ini, pertama, ingin mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaksanaan Undang-undang Desa No. 3 Tahun 2024. Kedua, mengkaji dampak Undang-undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian pemerintahan desa. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024, yaitu adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan dan potensi penyalahgunaan wewenang ditingkat lokal, oleh karena itu diperlukan pelatihan, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Sedangkan dampak Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa, antara lain : (1) Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa, (2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, (3) kemandirian ekonomi dan (4) peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.

Kata kunci : Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024, Kemandirian, Pemerintahan desa

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945) dan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi atau bersifat administrasi belaka semuanya akan ditetapkan dengan Undang-undang (HAW, Widjaya, 2014:1).

Pelaksanaan otonomi ditingkat desa selama ini belum tampak jelas, terutama terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. P/engakuan atas otonomi asli,

maka desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atas pada desa. Dua asas dalam pengaturan tentang desa menimbulkan ambivalensi dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan desa. dengan ketidak jelasan posisi desa itu sama artinya desa sebelum memiliki landasan pijakan kuat untuk mengarah pada mencapai cita-cita desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pada kenyataannya belum membawa dampak sebagaimana nilai-nilai positif yang terkandung dalam konsep desentralisasi yakni terwujudnya kemajuan desa dan kesejahteraan (Didik G Suharto, 2016:12).

Semangat desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan diseluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk kepulauan (Shelvi Rusdiana, 2023:339). UU Desa No.3 Tahun 2024 merupakan kebijakan terbaru yang mengatur mengenai desa. Dibentuknya di Indonesia, Undang-Undang ini menggantikan Undang-undang desa sebelumnya yaitu

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa. Dalam Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dan mendorong pembangunan berbasis komunitas. namun regulasi yang relative masih baru tersebut masih membutuhkan pembuktian menyangkut implementasi, tantangan dan dampaknya. Oleh karena itu pentingnya melakukan kajian Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 guna memahami tantangan dan dampaknya terhadap kemandirian pemerintahan desa.

Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 merupakan revisi terbaru dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia. Revisi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi desa-desa dalam mewujudkan kemandirian pemerintahan desa, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya, pembangunan, dan pelayanan publik. Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dampak dari implementasi Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola urusan domestiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul, seperti kurangnya pemahaman aparat desa tentang ketentuan baru, keterbatasan sumber daya manusia, serta pengawasan yang lemah dalam pelaksanaan anggaran desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan dampak penerapan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara mandiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 telah berhasil atau mengalami kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami efek dari kebijakan baru ini terhadap kemandirian pemerintahan desa, mengingat desa adalah unit

pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Kemandirian pemerintahan desa tidak hanya berarti kemampuan untuk mengelola urusan sendiri, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh desa-desa di Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai dampak Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024, tetapi juga berusaha untuk memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan desa dalam rangka memperkuat kemandirian dan keberlanjutan pemerintahan desa di Indonesia.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial dan budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan organisasi tertentu dan diantara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor organisasi, mempunyai ikatan sosial adat dan tradisi yang kuat, bersahaja secara tingkat pendidikan yang rendah (Juli Antara, 2000:10)

Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kewenangan desa meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan swakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat desa.

Dalam Undang-undang Desa Nomor 3 tahun 2024, desa memiliki asal usul dan hak tradisional mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat mewujudkan cita-cita kemerdekaan UUD RI 1945. Terjalinnnya ketatanegaraan RI, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014), sejarah pemerintahan desa pada masa lalu, menurut Kartohadikoesoemo (1984:208) menarik untuk diketengahkan. Sebagaimana dengan ajaran Montesquieu sejak berabad-abad lalu, didesa ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jadi di desa berlaku ajaran Trias Politica. Sebagaimana pendapat Rousseau, tiga badan kekuasaan tersebut tidak dipisahkan secara tajam, melainkan dikoordinasikan dalam badan hukum yang berkuasa tinggi di desa yakni dalam rapat desa.

Ada dua macam bentuk Tata pemerintahan desa, yaitu pimpinan pemerintahan diletakkan di tangan seorang kepala, atau pimpinan pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan. Akan tetapi, bentuk seperti ini mengalami perkembangan yang prinsipiel selama penjajahan Belanda. Pada umumnya pemerintahan desa di Indonesia bentuknya dizaman dulu menurut hukum adat adalah kelogial. Jika lingkungan warga desa yang berkuasa besar, seperti di Jawa Timur dan Jawa.

Tengah, dilakukan oleh kepala desa danjuru tulis desa. Meskipun demikian hal-hal yang penting selalu diputuskan oleh rapat desa. Rapat desa adalah sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara. Golongan penduduk tersebut terdiri dari: Kepala Desa (golongan pertama); prokaki, tuo-tuo desa poro pinituo, anggota dewan monarki (kedua); parentah atau pamong desa (ketiga), warga desa dalam tiga tingkatannya (keempat), bekas kepala desa (kelima); orang-orang penting seperti kiai dan guru agama (keenam).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa. Pendapatan desa meliputi sumber : (a) Pendapatan Asli Desa (PADesa), (b) alokasi anggaran pendapatan dan dan belanja negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, (e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota, (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah. Pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan desa meliputi: PADes, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, dari pemerintah atau pemerintah propinsi/pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga. Pada masa lalau, penghasilan dapat dibagi menjadi lima macam, kalau dipandangan dari penyelenggaraan rumah tangga desa yaitu tenaga warga desa atau tebusannya berupa uang, hasil usaha berupa barang atau uang, hasil perusahaan desa, penghasilan yang langsung diperuntukkan membayar kepala dan parentah desa , serta pajak desa, urunan desa, dan subsidi pemerintah pusat.

Masuknya negara dan pengaruh sistem administrasi modern mendorong perubahan terhadap sistem pemerintahan desa dan perantara-perantara sosial yang ada dalam komunitas masyarakat. Berdasar hasil konsultasi publik DPD Panitia Ad Hoc I (Ditjen PMD, 2007) di daerah ditemukan beberapa isu kritis tentang pemerintahan desa: (a) kedudukan dan kewenangan desa, (b) perencanaan pembangunan desa, (c) keuangan desa, (d) demokrasi desa, khususnya tentang posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa; serta birokrasi desa, (sekdes, sistem kepegawaian, pengajian, kesejahteraan dll). Senada pendapat tersebut, (Eko. 2005:441-443) menguraikan isu- isu kritis yang terkandung dalam otonomi desa yang selama ini menjadi perhatian. Pertama adalah isu ketatanegaraan dan pemerintahan. Kedudukan dan kewenagna desa menjadi titik sentral dalam semesta pembicaraan tentang otonomi desa. Kedua, isu ada dan lokalisme. Hampir semua masyarakat adat berusaha mempertahankan pemerintahan adat itu dan pada saat yang sama pemerintah berupaya melakukan intervensi dan modernisasi

terhadap pemerintahan adat agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. Ketiga, isu ekonomi politik. Tarik menarik antara pemerintah dengan masyarakat lokal yang terus-menerus berlangsung sebenarnya merupakan bentuk pertarungan antara negara dan modal dengan masyarakat lokal memperebutkan kuasa atas tanah dan penduduk, keempat, desa umumnya mempunyai keterbatasan sumberdaya lokal. Berdasarkan kalkulasi nominal, desa umumnya mempunyai keterbatasan wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, dll.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 pada Pasal 53 A, bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Konsep Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Konsep mandiri diartikan lebih luas yaitu pertimbangan kekuatan antara masyarakat dan pemerintah desa atau desa dengan supradesa dalam menentukan arah dan tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau pemerintahan desa.

Kemandirian desa dibatasi dalam dua pokok persoalan, yaitu kemandirian administratif/ekonomi (dilihat dari struktur dan komposisi APBD desa, keleluasaan desa dalam mengelola pendapatan desa, aset dan usaha desa), dan kemandirian politik (dilihat dari proses rekrutmen/pembinaan aparatur, pertanggungjawaban aparatur, perwujudan hak-hak politik/partisipasi masyarakat, kemandirian dalam pembuatan kebijakan, kebebasan dalam mengekspresikan hak asal-usul desa dan adat istiadat).

Dalam ilmu sosial, kemandirian sering dipersamakan dengan istilah otonomi, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri, sedangkan menurut Verhagen (Kiki Endah, 2018) apabila melihat perspektif dari pembangunan masyarakat bahwa kemandirian masyarakat merupakan keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai individu atau sekelompok

manusia yang tidak tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yakni jenis penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Zainudin Ali, 2014:105) Penelitian ini bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala hukum yang diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan khususnya tentang kemandirian pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan ini digunakan guna mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024, untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan tantangan dan dampaknya terhadap kemandirian pemerintahan desa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu menurut Denzin dan Kincah (dalam buku Moleong 2010:5) penelitian kualitatif yaitu menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Uu Desa No. 3 Tahun 2024

Semangat desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk kepulauan. Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024 merupakan kebijakan terbaru yang mengatur mengenai desa di Indonesia, Undang-Undang ini menggantikan Undang-undang desa.

Sebelumnya yaitu Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Desa Tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dan mendorong pembangunan berbasis komunitas. namun penerapan Undang-Undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, kapasitas SDM hingga koordinasi antara pemerintah

pusat dengan daerah. Oleh karena itu pentingnya melakukan kajian Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 guna memahami tantangan dan dampaknya terhadap kemandirian pemerintahan desa.

Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 merupakan revisi terbaru dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia. Revisi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah yang dihadapi desa-desa dalam mewujudkan kemandirian pemerintahan desa, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya, pembangunan, dan pelayanan publik. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola urusan domestiknya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang muncul, seperti

- a. Kurangnya pemahaman aparat desa tentang ketentuan baru
- b. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia
- c. Resistensi terhadap perubahan yaitu sikap atau tindakan yang menentang atau menolak perubahan yang terjadi
- d. Potensi penyalahgunaan wewenang ditingkat local
- e. Pengawasan yang lemah dalam pelaksanaan anggaran desa

Secara keseluruhan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 membawa harapan baru untuk memajukan desa menjadi entitas yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak dalam mendukung implementasi regulasi ini. Oleh karena itu semua tantangan harus diantisipasi dengan berbagai cara seperti: a. dilakukan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun dalam upaya pemahaman aparat desa terhadap adanya kebijakan atau peraturan baru. b, adanya pengawasan yang ketat terhadap penyalahgunaan wewenang maupun terhadap pelaksanaan anggaran desa. c, mengadakan evaluasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam upaya implementasi kebijakan baru atau peraturan baru dalam hal ini implementasi Undang-Undang Desa NO. 3 Tahun 2024.

Dampak Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. (Kiki Endah, 2018) Konsep mandiri diartikan lebih luas yaitu perimbangan kekuatan antara masyarakat dan pemerintah desa atau desa dengan supradesa dalam menentukan arah dan tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau pemerintahan desa.

Kemandirian desa dibatasi dalam dua pokok persoalan, yaitu kemandirian administratif/ekonomi (dilihat dari struktur dan komposisi APBDesa, keleluasaan desa dalam mengelola pendapatan desa, aset dan usaha desa), dan kemandirian politik (dilihat dari proses rekrutmen/pembinaan aparatur, pertanggungjawaban aparatur, perwujudan hak-hak politik/partisipasi masyarakat, kemandirian dalam pembuatan kebijakan, kebebasan dalam mengekspresikan hak asal-usul desa dan adat istiadat).

Dalam ilmu sosial, kemandirian sering dipersamakan dengan istilah otonomi, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri, sedangkan menurut Verhagen (Kiki Endah, 2018) apabila melihat perspektif dari pembangunan masyarakat bahwa kemandirian masyarakat merupakan keadaan atau kondisi tentang yang ingin dicapai individu atau sekelompok manusia yang tidak tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya.

Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024 merupakan revisi dari undang-undang desa sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian pemerintahan desa. Dibentuknya UU des ini membawa berbagai perubahan penting yang berdampak pada struktur, fungsi dan kewenangan pemerintahan desa, atau dapat dikatakan Undang-Undang Desa 2024 membawa perubahan berdampak pada kemandirian pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 pada Pasal 53 A, bahwa

dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk memperkuat tata Kelola desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian pemerintahan desa. Beberapa poin penting dari Undang-Undang ini mencakup peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi berbasis potensi lokal.

Adapun perubahan utama dalam Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Undang-Undang ini memperkuat pengelolaan BUMDes secara profesional agar lebih berdaya saing, termasuk memperluas peluang kerja sama dengan pihak eksternal seperti BUMN dan koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Transparansi dan akuntabilitas : Undang-Undang ini menekankan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan profesional, termasuk pelaporan tahunan yang lebih rinci oleh pemerintah desa.
 - c. Partisipasi kesejahteraan aparatur desa : Undang-Undang baru ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa. Hal ini diharapkan dapat mendorong demokrasi desa yang inklusif.
 - d. SDGs Desa: focus pada pembangunan berkelanjutan di desa dengan pemberdayaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ekonomi desa untuk mendukung Program Sustainable Development Goals (SDGs).
- Dampak Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Dengan regulasi baru, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola asset dan sumber daya lokal. Hal ini juga mencakup

peningkatan kemampuan teknis aparatur melalui pelatihan berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan desa lebih ditekankan, sehingga desa dapat mengoptimalkan potensi lokalnya.
3. Kemandirian Ekonomi
Pengelolaan BumDes yang lebih baik berpotensi menciptakan pendapatan yang signifikan bagi desa, memungkinkan desa membiayai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat
4. Peningkatan Tata Kelola
Implementasi Undang-Undang ini menciptakan tata Kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, yang menjadi fondasi utama bagi kemandirian desa.

D. KESIMPULAN

Secara keseluruhan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 membawa harapan baru untuk memajukan desa menjadi entitas yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam mendukung implementasi regulasi ini, selain itu dalam implementasi Undang-Undang No, 3 Tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan, seperti: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, potensi penyalahgunaan wewenang dan pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Undang-Undang Desa Tahun 2024 hadir sebagai revisi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dengan tujuan utama memperkuat tata Kelola desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian pemerintahan desa. Beberapa point penting dari UU Desa No. 3 Tahun 2024 ini mencakup peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, pemberdayaan masyarakat melalui inovasi

berbasis potensi lokal, kemandirian ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Didik G Suharto, 2016 "*membangun kemandirian desa*". Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Ditjen PMD, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Depdagri. 2007 "naskah akademik RUU tentang Desa". Jakarta
- Eko, Sutoro, dan Abdur Rozaki (ed), 2005. "*Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*" Yogyakarta. IRE Press. (ed). 2005. *Manifesto Pembaruan Desa Persembahkan 40 Tahun*
- Juli Antara, Bandung, 2000 "Akses Bawah Demokrasi, Otonomi Dan Pemberdayaan Desa" Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama
- Kartohadikoesomo, Soetardjo, 1984, *Desa*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Kiki Endah, 2018 "Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa". Jurnal Modrat, Vol. 4 No. 4. November 2018
- Moleong, Lexy: 2011. "Metode Penelitian Kualitatif": Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Selvi Rusdiana, 2023 "Memperkuat kemandirian desa: peran penting desa dalam mewujudkan bela negara". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.5 No. 2 Tahun 2023, Hal:339
- Widjaya, HAW, 2014. "Otonomi Desa". Jakarta. Rajawali Perss.
- Zainudin Ali, 2014. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta. Sinar Grafika
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Desa No. 3 Tahun 2024